



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Izin Poligami

Kepada  
Yth. **Ketua Pengadilan Agama  
Sidenreng Rappang**

di-  
Pangkajene

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**SUDIRMAN Bin SUPU**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal Di Jalan Takku, Kampung Baru, RT/RW. 004/004, Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**PEMOHON** adalah suami dari seorang perempuan yaitu :

**Hj. GARTALA Binti H. BAHARUDDIN**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal Di Jalan Takku, Kampung Baru, RT/RW. 004/004, Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

**PEMOHON** bermaksud mengajukan izin untuk beristeri lebih dari seorang (POLIGAMI) dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2001, PEMOHON dengan TERMOHON melangsungkan pernikahan secara sah menurut ajaran agama Islam yang kemudian dicatat di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan Nomor : 296/10/IX/2001
2. Bahwa umur pernikahan keduanya sudah berlangsung selama kurang lebih 16 Tahun dan hingga saat ini rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON berjalan dengan rukun dan baik, dan sampai saat ini keduanya belum dikarunia anak.
3. Bahwa PEMOHON hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : Hj. Sitti Aminah

Umur : 44 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : URT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Janda

Alamat : SIYO, Kel/Des. Leppangeng

4. Bahwa alasan PEMOHON untuk menikah lagi adalah karena PEMOHON berharap bahwa nanti pernikahannya dengan seorang perempuan yang tersebut pada poin 3 diatas, PEMOHON diberikan karunia keturunan oleh Allah SWT..
5. Bahwa TERMOHON telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila PEMOHON menikah lagi dengan perempuan yang bernama Hj. SITTI AMINAH.
6. Bahwa antara PEMOHON dengan perempuan yang bernama Hj. SITTI AMINAH tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan
7. Bahwa PEMOHON memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 5. 800.000 (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan jika Permohonan Izin ini dikabulkan, maka dengan ini PEMOHON sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari isteri-isteri PEMOHON dengan baik.
8. Bahwa PEMOHON sanggup untuk berlaku adil di antara keduanya

Berdasarkan dalil-dalil diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan, memberi izin kepada PEMOHON untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon Isteri kedua PEMOHON yang bernama Hj. SITTI AMINAH.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
4. Mohon putusan yang seadilnya-adilnya.

## SUBSIDAIR

Dan atau Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terimakasih.

Pangkajene, 06 November 2017

Hormat saya Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUDIRMAN Bin SUPU**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)